

# Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban

Tiara Rahmawati Nurdin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [23103040130@student.uin-suka.ac.id](mailto:23103040130@student.uin-suka.ac.id)

**Abstract:** *This article aims to explore the legal challenges faced in protecting victims of revenge porn and offer recommendations for improvement. Revenge porn is the act of distributing private sexual content without the consent of the individual concerned. It is often perpetrated by an individual as a form of revenge after the breakup of a relationship. This phenomenon is increasing in various countries, including Indonesia, and has significant social and psychological impacts on victims, especially women. Victims often experience violations of the right to human dignity, which can lead to embarrassment, humiliation, and damage to reputation. This article is a literature research whose data is sourced from literature related to revenge porn. This article is a qualitative research using a normative-juridical approach and the theory of human right. Based on the results of the analysis, this article finds that in the legal context, the main challenge in protecting victims of revenge porn is the lack of specific regulations that make it difficult to enforce the law and provide justice. Difficulties in proof, social stigma, and high burden of proof become obstacles for victims to get adequate protection. This article offers ideas on comprehensive legal reform, raising public awareness, and psychological support to help victims recover from trauma and restore their dignity.*

**Keyword:** *Revenge porn; Human Rights; Victim Protection; Cybercrime*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan hukum yang dihadapi dalam melindungi korban revenge porn dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Revenge porn, atau pornografi balas dendam, merupakan tindakan menyebarkan konten seksual pribadi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk balas dendam setelah putusnya suatu hubungan. Fenomena ini semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak sosial serta psikologis yang signifikan bagi para korban, terutama perempuan. Korban sering mengalami pelanggaran hak atas martabat manusia, yang dapat menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan kerusakan reputasi. Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang datanya bersumber dari literatur yang berkaitan dengan revenge porn. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teori HAM. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menemukan bahwa dalam konteks hukum, tantangan utama dalam melindungi korban revenge porn adalah kurangnya regulasi yang spesifik yang menyulitkan penegakan hukum

dan memberikan keadilan. Kesulitan dalam pembuktian, stigma sosial, dan beban pembuktian yang tinggi menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Artikel ini menawarkan gagasan mengenai reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma dan mengembalikan martabat mereka.

**Kata Kunci:** Revenge porn; HAM; Perlindungan Korban; Kejahatan Siber

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat dalam berinteraksi melalui internet. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai tantangan baru, salah satunya adalah revenge porn. Revenge porn mengacu pada tindakan penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan, yang sering kali dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan berakhir. Korban revenge porn, yang mayoritas adalah perempuan, kerap menghadapi dampak psikologis, stigma sosial, hingga kerugian reputasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus revenge porn terus meningkat, sedangkan regulasi yang ada belum cukup untuk melindungi korban secara optimal. Misalnya, meskipun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pelanggaran privasi. Kedua undang-undang ini tidak secara khusus mencakup revenge porn sehingga masih terdapat celah hukum yang menyebabkan pelaku masih berpotensi tidak mendapatkan hukuman. Kasus di Pandeglang, Banten, yang melibatkan penyebaran video asusila oleh mantan pasangan, menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, termasuk kurangnya perlindungan privasi korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih spesifik dan efektif.

Revenge porn kerap digolongkan sebagai bentuk pornografi non-konsensual, yang melanggar hak privasi individu.<sup>2</sup> Penelitian

---

<sup>1</sup> Kang, Cindy. "Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49-62.

<sup>2</sup> Mania, Karolina. "The legal implications and remedies concerning revenge porn and fake porn: A common law perspective." *Sexuality & Culture* 24, no. 6 (2020): 2079-2097.

menunjukkan bahwa kesenjangan regulasi dan stigma sosial menjadi penghambat utama dalam melindungi korban.<sup>3</sup> Sementara itu, negara-negara seperti Inggris dan Australia telah berhasil menerapkan undang-undang khusus mengenai revenge porn, yang memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Penelitian mengenai revengeporn dan penyelesaiannya berdasarkan pendekatan teori HAM belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, Artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn di Indonesia? Langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban revenge porn?

Artikel ini merupakan penelitian pustaka yang sumber datanya berasal dari literatur terkait revengeporn. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, khususnya untuk melihat bagaimana kerangka hukum di Indonesia dalam menjaga hak korban. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia (HAM), yang menempatkan martabat manusia sebagai hak dasar yang harus dihormati.

### **Perkembangan Teknologi: Pergeseran Bentuk Pidana Fisik ke Pidana Siber**

The dynamically progressing technological development enforces shorter legislative procedures that lag behind the changing reality.<sup>4</sup> Cyberspace and online activity stimulate the appearance of some fields of breaches of law absent to date which cannot be effectively tackled by the existing legal solutions (Lillie 2002),<sup>5</sup> yang artinya Perkembangan teknologi yang bergerak cepat memaksa prosedur legislasi yang lebih pendek yang tertinggal dari kenyataan yang berubah. Ruang siber dan aktivitas daring merangsang

---

<sup>3</sup> Nurfitriia, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 597-605; Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 32-45.

<sup>4</sup> Marchant, Gary E. "Artificial intelligence and the future of legal practice." *ABA SciTech Law* 14, no. 1 (2017).

<sup>5</sup> Lillie, Jonathan James McCreadie. "Sexuality and cyberporn: Towards a new agenda for research." *Sexuality and Culture* 6 (2002): 25-48.

munculnya beberapa bidang pelanggaran hukum yang belum ada hingga saat ini yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh solusi hukum yang ada.

Ruang siber dapat menjadi memiliki dampak positif dan negatif pada pengguna. Sisi positifnya, ruang ini membuat jarak menjadi lebih dekat, waktu lebih efisien, hingga kemudahan lainnya yang dapat ditemukan dalam internet. Sedangkan negatifnya, ruang ini memunculkan kasus kejahatan baru seperti upgrade kejahatan fisik menjadi kejahatan siber. Kejahatan siber dapat diartikan sebagai salah satu bagian terburuk dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang memiliki dampak sangat negatif pada semua aspek kehidupan modern saat ini salah satunya adalah Revenge Porn.

Revenge Porn ialah konten seksual milik pribadi yang disebarluaskan ke internet tanpa persetujuan. Menurut survei Cyberbullying Research Center sekitar 61 % dari responden pernah memotret ataupun membuat video tidak berbusana atau telanjang dan membagikannya ke media sosialnya. Sebesar 23% dari responden tersebut pernah menjadi korban revenge porn.<sup>6</sup> Revenge porn, atau pornografi balas dendam, didefinisikan sebagai tindakan menyebarluaskan konten seksual pribadi, seperti foto atau video, tanpa persetujuan individu yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mempermalukan atau menyakiti korban setelah putusny suatu hubungan. Istilah ini sering merujuk pada perilaku mantan pasangan yang merasa sakit hati dan menggunakan materi intim yang pernah dibagikan dalam konteks hubungan untuk membalas dendam.

Balas dendam sendiri memiliki Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam.<sup>7</sup> Arti meluapnya emosi yang tidak dibuang atau tidak terarah sehingga menjadi sifat yang tidak baik dan ingin selalu membalas perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang menderita. Berikut adalah ciri-ciri balas dendam: Merasa sakit hati dengan perbuatan orang lain, Merasa tidak

---

<sup>6</sup> Ramadhan, Sagita Destia, and Elva Imeldatur Rohmah. "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1-26.

<sup>7</sup> Wishinta, Anisya Yudistya, and Imam Suroso. "Legal Protection Against The Revenge Porn Victims." *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* (2022): 66-76.

senang dengan perilaku orang lain, Suka membicarakan hal buruk tentang orang lain, Tidak suka jika orang lain senang, Merasa senang jika orang lain tersakiti atau menderita.<sup>8</sup>

Dalam literatur hukum, revenge porn seringkali dikategorikan sebagai bentuk pornografi non-konsensual, di mana pelaku mendistribusikan gambar atau video tanpa izin dari orang yang digambarkan. Fenomena ini semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana jumlah kasus revenge porn terus bertambah setiap tahun, menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi para korban, terutama perempuan. Selain itu, revenge porn dapat menimbulkan stigma negatif dan victim blaming terhadap korban, yang sering kali mengalami kesulitan dalam memulihkan diri secara emosional dan sosial setelah kejadian tersebut.

### **Hak Asasi Manusia Atas Martabat Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip moral yang mendasari keberadaan setiap individu sebagai makhluk sosial yang beradab. Konsep ini telah menjadi pijakan bagi perkembangan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kemanusiaan adalah konsep yang menggambarkan esensi dari keberadaan manusia di dunia ini. alam wacana filosofis, kemanusiaan membawa makna bahwa setiap manusia dilengkapi dengan nilai inheren yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah

Pada faktanya, pelanggaran HAM banyak terjadi terutama terhadap perempuan, seperti diskriminasi gender, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi pada masa perang. Seiring dengan perkembangan teknologi informatika dan era globalisasi, cara orang melakukan kekerasan pun berubah dan berkembang. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan secara langsung, tapi melalui media sosial dengan motif balas dendam

---

<sup>8</sup> Wishinta, Anisya Yudistya, and Imam Suroso. "Legal Protection Against The Revenge Porn Victims." *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* (2022): 66-76.

menyebarkan konten porno berupa foto dan video yang dikenal sebagai revenge porn.<sup>9</sup>

Hak atas martabat manusia merupakan hak fundamental yang menjamin setiap individu dihormati dan diperlakukan dengan baik. Revenge porn jelas melanggar hak ini, karena dapat menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan kerusakan reputasi bagi korban. Salah satu hak asasi manusia yang universal diakui adalah hak atas martabat manusia. Martabat manusia mengacu pada nilai intrinsik yang dimiliki setiap orang, yang harus dihargai dan dilindungi tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau keturunan mereka. Karena penyebaran materi intim tanpa persetujuan jelas melanggar hak individu untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik, hak atas martabat manusia menjadi sangat penting dalam konteks pornografi balas dendam.

### **Dampak Revenge Porn**

Korban pornografi balas dendam sering kali mengalami pelanggaran martabat yang parah, yang tercermin dalam rasa malu, penghinaan, dan trauma psikologis yang parah. Selain itu, tindakan ini dapat menyebabkan stigma sosial terus-menerus, di mana korban seringkali dianggap bersalah atau kurang penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, penegakkan perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan hak atas martabat manusia diakui dan dilindungi dari tindakan yang merugikan seperti pornografi pembalasan. Pendidikan masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan bantuan psikologis untuk korban harus dilakukan untuk melindungi hak ini.

Dalam kasus revenge porn pihak yang cenderung dirugikan adalah wanita dan seringkali terjadi paling banyak menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Hal ini diakibatkan karena adanya konstruksi sosial yang menganggap bahwa wanita sebagai obyek seksualitas. Selain itu budaya patriarki yang menjamur di masyarakat

---

<sup>9</sup> Nurfitriya, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 597-605.

yang menempatkan bahwa perempuan sebagai liyan.<sup>10</sup> Mulai dari diimangi-imingi sesuatu, dijanjikan banyak hal, dan ungkapan yang secara persuasif namun memaksa mereka untuk mengikuti apa kata pasangan mereka. Ketika perempuan sudah menaruh kepercayaan mereka, ternyata banyak pasangan malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Pada banyak kasus, perempuan tidak pernah berinisiatif untuk merekam dalam bentuk apapun ketika sedang bersama pasangan mereka. Kemudian jika hubungan tidak berjalan baik diantara keduanya, salah satu pasangan akan mulai mengancam dengan rekaman, foto atau video privat mereka berdua. Di sini perempuan harus menanggung konsekuensi yang lebih besar.<sup>11</sup>

Revenge porn dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak utama yang sering dialami oleh korban:

1. Dampak Psikologis: Korban revenge porn sering mengalami berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan trauma. Mereka mungkin merasa tertekan akibat kehilangan kontrol atas gambar atau video pribadi mereka, yang dapat menyebabkan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri. Masa depan korban telah hancur akibat penyebaran gambar atau video dirinya yang melanggar norma kesusilaan, membuat korban trauma, dan memperparah depresi.<sup>12</sup> Dalam banyak kasus, dampak psikologis ini dapat berlangsung lama, bahkan setelah materi tersebut dihapus dari internet.
2. Dampak Sosial: Stigma sosial yang melekat pada korban revenge porn dapat mengakibatkan pengucilan dari lingkungan sosial mereka. Korban mungkin menghadapi penilaian negatif dari teman, keluarga, dan masyarakat luas,

---

<sup>10</sup> Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31.

<sup>11</sup> Nurfitri, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 597-605.

<sup>12</sup> Destriannisa, Alfira. "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (2024): 115-128.

yang dapat merusak hubungan interpersonal. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian orang lain sering kali membuat korban enggan untuk berbicara atau mencari dukungan, sehingga memperburuk isolasi sosial mereka.

3. Dampak Ekonomi: Dalam beberapa kasus, korban revenge porn dapat kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru. Reputasi yang tercemar akibat penyebaran materi intim dapat membuat mereka dianggap tidak profesional atau tidak dapat dipercaya, yang berdampak pada peluang karier mereka. Selain itu, biaya hukum untuk melawan tindakan revenge porn juga dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi korban.
4. Dampak pada Kesehatan Fisik: Stres yang berkepanjangan akibat pengalaman trauma dapat berdampak pada kesehatan fisik korban. Mereka mungkin mengalami gangguan tidur, masalah pencernaan, dan gejala fisik lainnya yang terkait dengan kecemasan dan depresi.
5. Dampak pada Hubungan Pribadi: Revenge porn dapat merusak hubungan pribadi korban, baik dengan pasangan, keluarga, maupun teman. Ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan yang muncul akibat pengalaman tersebut dapat menghambat kemampuan korban untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan.

Secara keseluruhan, dampak revenge porn terhadap korban sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban pulih dan mengembalikan martabat mereka.

### **Kerangka Hukum Penanganan Revenge Porn di Indonesia dan Hambatan Penegakan Hukumnya**

Kerangka hukum nasional di Indonesia terkait dengan isu revenge porn dan kejahatan siber secara umum melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta memberikan sanksi kepada pelaku. Berikut adalah beberapa elemen penting dari kerangka hukum nasional yang relevan:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU



ITE)

Penyebarluasan pornografi melalui internet merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum Indonesia. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis UU ITE Perubahan) serta Pasal 4 ayat (1) juncto, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya ditulis UU Pornografi).<sup>13</sup>

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Isi: KUHP mengatur berbagai tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Meskipun tidak secara spesifik menyebut revenge porn, beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menuntut pelaku yang menyebarkan konten intim tanpa izin.

Pada Pasal 281, disebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 apabila secara sengaja melanggar kesusilaan, serta secara sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Selain itu, dalam Pasal 282 pada intinya dijelaskan perihal pelanggaran untuk menyiarkan, mempertunjukkan, gambar atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan. Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidana nya berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.4500. Selanjutnya, terdapat Pasal 533 ayat (3) dan (4) yang pada intinya menegaskan perihal seseorang dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3000 apabila terang-terangan atau tanpa diminta memberikan suatu tulisan, gambar, atau barang

---

<sup>13</sup> Arndarnijariah, Faqi Rawni, and Jeferson Kameo. "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 69-82.

yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja/seseorang yang belum dewasa.<sup>14</sup>

3. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor: UU No. 35 Tahun 2014.

Isi: Undang-undang ini melindungi anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual. Jika korban revenge porn adalah anak di bawah umur, pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat berdasarkan undang-undang ini.

4. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor: UU No. 39 Tahun 1999.

Isi: Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabatnya. Revenge porn jelas melanggar hak asasi korban untuk privasi dan kehormatan.

5. Peraturan Menteri dan Kebijakan Terkait

Beberapa kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan siber, yang dapat berkontribusi pada perlindungan terhadap tindakan revenge porn.

6. Program Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) melakukan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan siber, termasuk revenge porn, serta pentingnya perlindungan privasi dan hak asasi manusia.

7. Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani kasus revenge porn. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu terkait kejahatan siber dan perlindungan korban. Perlindungan hukum bagi korban revenge porn dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam

---

<sup>14</sup> Arisanti, Ni Putu Winny, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 13.

pembuktian, yang sering kali menjadi hambatan signifikan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Kesulitan dalam pembuktian merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menangani kasus revenge porn. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini:

1. Kurangnya Bukti Fisik: Terkadang, meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum mungkin tidak optimal karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran tentang masalah ini, atau tantangan teknis<sup>15</sup> dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku. Dalam banyak kasus, korban mungkin tidak memiliki bukti fisik yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Gambar atau video yang disebarluaskan sering kali diunggah ke platform online tanpa jejak yang jelas, sehingga sulit untuk melacak sumber penyebarannya. Tanpa bukti yang kuat, seperti rekaman percakapan atau bukti digital lainnya, kasus ini bisa sulit untuk dibuktikan di pengadilan.
2. Sifat Privasi Konten: Revenge porn tidak hanya melibatkan eksposur fisik, tetapi juga merupakan serangan terhadap privasi seseorang. Remaja korban revenge porn mungkin merasa kehilangan kendali atas kehidupan pribadi mereka. Perasaan kehilangan privasi ini dapat menimbulkan trauma jangka panjang dan ketidaknyamanan dalam berbagi informasi pribadi di masa depan.<sup>16</sup> Korban mungkin merasa enggan untuk mengungkapkan atau menunjukkan bukti tersebut di depan umum, baik karena rasa malu maupun ketakutan akan stigma sosial. Ketidaknyamanan ini dapat menghalangi korban untuk melanjutkan proses hukum.
3. Penilaian Subjektif: Proses hukum sering kali melibatkan penilaian subjektif tentang niat pelaku dan dampak terhadap korban. Pembuktian bahwa penyebaran materi tersebut

---

<sup>15</sup> Natalia, C., & Layang, I. W. B. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 12, Issue 5, Pp. 4462–4473) [Journal-Article].

<sup>16</sup> Rizky, M. Dampak dari Revenge Porn Bagi Remaja. Universitas Alma Ata Yogyakarta (2024, June 4). <https://almaata.ac.id/5-dampak-dari-revenge-porn-bagi-remaja/>

dilakukan dengan niat jahat atau sebagai bentuk balas dendam dapat menjadi rumit, terutama jika tidak ada komunikasi langsung yang menunjukkan niat tersebut.

4. Keterbatasan Hukum yang Ada: Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum yang ada mungkin tidak secara khusus mengatur revenge porn, sehingga sulit untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum yang jelas. Tanpa undang-undang yang spesifik, penegak hukum dan pengadilan mungkin kesulitan dalam mengkategorikan kasus ini dan memberikan sanksi yang sesuai.
5. Perlindungan Anonimitas Pelaku: Dalam era digital, pelaku sering kali dapat menyebarkan konten tanpa mengungkapkan identitas mereka. Anonimitas ini menyulitkan korban untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Tanpa mengetahui siapa yang bertanggung jawab, korban tidak dapat melanjutkan proses hukum yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan.
6. Beban Pembuktian yang Tinggi: Dalam sistem hukum, beban pembuktian sering kali berada di tangan korban. Mereka harus dapat membuktikan bahwa tindakan pelaku telah menyebabkan kerugian yang nyata. Beban ini dapat menjadi sangat berat, terutama bagi korban yang sudah mengalami trauma akibat tindakan tersebut.

Kesulitan dalam pembuktian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban revenge porn. Upaya untuk mengatasi tantangan ini harus mencakup pengembangan undang-undang yang jelas dan spesifik, serta peningkatan kesadaran di kalangan penegak hukum dan masyarakat tentang dampak serius dari revenge porn.

Salah satu tantangan hukum yang signifikan dalam perlindungan korban revenge porn adalah kurangnya regulasi khusus yang mengatur tindakan tersebut. Hal ini menciptakan sejumlah masalah yang menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan bagi korban. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan tantangan ini:

1. Definisi yang Tidak Jelas: Tanpa adanya regulasi khusus,

definisi revenge porn sering kali tidak jelas dalam konteks hukum. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai revenge porn, sehingga mempersulit penegakan hukum. Ketidakjelasan ini juga dapat membuat korban bingung mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah yang harus diambil.

2. Ketidakselarasan dengan Hukum yang Ada: Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara<sup>12</sup> dan prosedur hukum yang ada masih sangat lemah di antaranya adalah dalam penyediaan alat bukti, persoalan yurisdiksi karena Revenge Porn yang dilakukan didunia maya dan berbeda dengan tindak pidana konvensional, terbatasnya ahli dengan pemahaman persoalan Revenge Porn, teknis persidangan yang terkadang merendahkan atau bahkan menyalahkan korban, terbatasnya ketersediaan digital forensik dan lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai Revenge Porn.<sup>17</sup> Banyak undang-undang yang ada saat ini, seperti undang-undang tentang pornografi atau pelanggaran privasi, tidak secara spesifik menangani isu revenge porn. Akibatnya, kasus-kasus revenge porn sering kali harus diproses melalui hukum yang tidak sepenuhnya sesuai, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau tidak memadai.
3. Sanksi yang Lemah: Tanpa regulasi yang jelas, sanksi bagi pelaku revenge porn sering kali tidak cukup tegas. Hal ini dapat menyebabkan pelaku merasa tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut, karena mereka mungkin tidak menghadapi konsekuensi yang serius. Kurangnya sanksi yang keras juga

---

<sup>17</sup> Setiawan, Iwan, and Fahmi Zulkipli Lubis. "Timbulnya Revenge Porn Akibat Toxic Relationship Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (2024): 1-18.

dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.<sup>18</sup>

4. Keterbatasan Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya regulasi khusus juga berdampak pada tingkat pendidikan dan kesadaran di masyarakat tentang revenge porn. Tanpa adanya undang-undang yang jelas, masyarakat mungkin tidak memahami betapa seriusnya masalah ini, sehingga korban merasa terisolasi dan tidak didukung. Pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak individu dan dampak revenge porn sangat penting untuk meningkatkan kesadaran.
5. Kendala dalam Penegakan Hukum: Tanpa regulasi yang spesifik, penegakan hukum terhadap pelaku revenge porn menjadi lebih sulit. Penegak hukum mungkin tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengikuti, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, polisi atau pihak berwenang mungkin tidak tahu cara menangani laporan revenge porn, yang dapat mengakibatkan korban merasa diabaikan.
6. Perlunya Reformasi Hukum: Kurangnya regulasi khusus menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk menangani isu revenge porn. Negara-negara yang telah mengadopsi undang-undang khusus mengenai revenge porn menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kurangnya regulasi khusus merupakan tantangan signifikan dalam perlindungan korban revenge porn. Untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan undang-undang yang jelas

---

<sup>18</sup> Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan hukum terhadap korban revenge porn sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520-541.

dan komprehensif yang secara khusus mengatur tindakan revenge porn dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku.

Stigma sosial yang melekat pada korban revenge porn sering kali membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus mereka, sehingga memperburuk situasi. Stigma sosial adalah salah satu dampak paling merugikan yang dihadapi oleh korban revenge porn. Stigma ini dapat mengakibatkan pengucilan, diskriminasi, dan dampak negatif lainnya dalam kehidupan sehari-hari korban. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana stigma sosial berperan dalam pengalaman korban revenge porn:

1. **Penilaian Negatif:** Postingan revenge porn mungkin menyertakan nama Anda, menautkan ke akun media sosial Anda, bahkan nomor telepon Anda.<sup>19</sup> korban telah melaporkan bahwa revenge porn menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau merusak hubungan keluarga mereka. dan memutuskan untuk tidak melamar pekerjaan karena takut pimpinan akan menemukan gambar korban dalam pencarian online. Korban revenge porn sering kali menghadapi penilaian negatif dari masyarakat. Banyak orang cenderung menganggap bahwa korban bertanggung jawab atas penyebaran materi intim mereka, bahkan jika mereka tidak memberikan izin. Penilaian ini dapat membuat korban merasa malu dan tertekan, serta mengurangi keinginan mereka untuk mencari dukungan.
2. **Isolasi Sosial:** Stigma sosial dapat menyebabkan korban merasa terasing dari teman, keluarga, dan masyarakat. Ketidaknyamanan untuk berbicara tentang pengalaman mereka atau takut akan reaksi negatif dari orang lain dapat membuat korban menarik diri dari interaksi sosial. Isolasi ini dapat memperburuk masalah kesehatan mental yang sudah mereka alami, seperti depresi dan kecemasan.
3. **Kerusakan Reputasi:** Revenge porn adalah tindakan ilegal di

---

<sup>19</sup> Karina Permata, Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban. In Jurnal Pendidikan Tambusai (Vol. 8, Issue 1, 2024 pp. 5512–5519).

banyak yurisdiksi, dan pelakunya dapat dihukum secara hukum. Namun, korban sering merasa enggan melaporkan kasus tersebut karena takut akan stigma dan penghakiman masyarakat. Masyarakat sering kurang memahami dan meremehkan korban, membuat proses pemulihan menjadi lebih sulit.<sup>20</sup> Stigma yang melekat pada korban revenge porn dapat merusak reputasi mereka, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Korban mungkin khawatir bahwa informasi tentang pengalaman mereka akan menyebar, yang dapat memengaruhi hubungan pribadi dan karier mereka. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.

4. Dampak pada Kesehatan Mental: Stigma sosial dapat memperburuk dampak psikologis dari revenge porn. Korban mungkin merasa tidak berdaya dan terjebak dalam rasa malu, yang dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Rasa tidak berharga dan rendah diri yang muncul akibat stigma dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
5. Kurangnya Dukungan: Stigma sosial dapat menghalangi korban untuk mencari dukungan dari orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang akan memahami atau mendukung mereka, sehingga menghambat proses pemulihan. Dukungan sosial sangat penting bagi korban untuk mengatasi trauma, dan stigma dapat menghalangi akses mereka terhadap dukungan tersebut.
6. Pengaruh pada Pelaporan: Budaya misoginis meminimalkan bahkan menormalisasi kekerasan dan/atau kekerasan serangan terhadap perempuan yang terjadi secara online, sehingga tidak perlu ditangani. Budaya ini juga mendorong sikap menyalahkan korban dan stigmatisasi kepada korban perempuan, oleh karena itu korban tidak mencari pertolongan

---

<sup>20</sup> Rizky, M. 5 Dampak dari Revenge Porn Bagi Remaja. Universitas Alma Ata Yogyakarta (2024, June 4). <https://almaata.ac.id/5-dampak-dari-revenge-porn-bagi-remaja/>



pada saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk berbicara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.<sup>21</sup> Stigma sosial juga dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan tindakan revenge porn. Ketakutan akan penilaian negatif dan pengucilan dapat membuat korban enggan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya data dan pemahaman tentang prevalensi revenge porn, serta memperburuk impunitas bagi pelaku.

Dalam bagian ini, kita akan menganalisis kasus revenge porn yang terjadi di Indonesia dan dampaknya terhadap korban. Hal ini akan memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi.

Kasus revenge porn di Pandeglang, Banten, mencuat ke publik setelah seorang mahasiswi berinisial IAK menjadi korban penyebaran video asusila oleh mantan kekasihnya, Alwi Husein Maolana. Kasus ini terungkap melalui media sosial ketika kakak korban, Iman Zanatul Haeri, membagikan kronologi kejadian yang dialami adiknya, termasuk ancaman pemerkosaan dan kekerasan fisik selama hubungan mereka yang berlangsung sekitar tiga tahun. Dalam video yang disebar, IAK terlihat dalam situasi intim yang direkam secara diam-diam oleh pelaku dan digunakan sebagai alat untuk mengancam agar korban tidak memutuskan hubungan.

Proses hukum terhadap pelaku mengalami berbagai kendala, termasuk intimidasi terhadap keluarga korban dan pengusiran kuasa hukum dari sidang. Meskipun terdapat bukti yang kuat mengenai kekerasan seksual dan ancaman, penegakan hukum terhadap kasus ini tampak lambat dan penuh tantangan. Kejaksaan Negeri Pandeglang juga mendapat kritik karena tidak menjaga privasi korban dalam publikasi informasi terkait kasus tersebut. Revenge porn merupakan tindak pidana yang dipandang dari berbagai sudut kejahatan dan pelanggaran hukum serta kesusilaan, tindak pidana ini secara umum

---

<sup>21</sup> Karina Permata, Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban. (2024). In Jurnal Pendidikan Tambusai (Vol. 8, Issue 1, Hal 5517-5518)

merupakan salah satu tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO).<sup>22</sup> Dari perspektif hukum, revenge porn dianggap sebagai kejahatan siber yang melanggar privasi seksual individu. Pelaku dapat dikenakan hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta potensi pasal-pasal terkait kekerasan seksual dan pengancaman. Kasus ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban serta kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari tindakan revenge porn

Kasus revenge porn di Pandeglang salah satu contohnya melibatkan tindakan penyebaran konten intim tanpa izin, yang dilakukan oleh mantan pasangan. kasus yang menonjol adalah yang melibatkan Alwi Husen Maolana, seorang pria berusia 22 tahun, yang menyebarkan video intim mantan pacarnya. Alwi Husein Maolana (AHM) menyebarkan video korban berinisial IAK yang berkonten kesusilaan. AHM mengirimkan video tersebut melalui fitur pesan langsung dalam aplikasi Instagram ke salah satu rekan korban. Video tersebut merupakan kompilasi dari 4 foto korban yang berdurasi 5 detik, dimana dalam salah satu foto terdapat foto korban yang sedang di rudapaksa dengan kamera dipegang oleh AHM.<sup>23</sup>

Kasus ini mencerminkan tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh korban revenge porn di Indonesia. Berdasarkan Putusan PN Pandeglang Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun, yang dianggap sebagai terobosan hukum mengingat jaranganya kasus revenge porn yang mendapatkan perhatian serius di pengadilan. Meskipun ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang kejahatan siber, termasuk revenge porn, penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai tantangan,

---

<sup>22</sup> Hidayat, Kamarul, and Syofiaty Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4575-4582.

<sup>23</sup> Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 32-45.

seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan stigma sosial terhadap korban.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban sering kali sangat serius, termasuk depresi dan kecemasan, sehingga penting untuk memberikan dukungan psikologis. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban sering kali membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus tersebut, menghambat upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Untuk mengatasi isu ini, dukungan dari komunitas sangat penting, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan bantuan hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang revenge porn dan dampaknya juga dapat membantu mengurangi stigma, mendorong korban untuk melaporkan tindakan tersebut. Dengan demikian, kasus revenge porn di Pandeglang menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh korban dan pentingnya penegakan hukum yang efektif serta dukungan sosial untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis ini.

## Penutup

Revenge porn merupakan tindakan penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan individu yang bersangkutan, yang sering kali dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah putusnya suatu hubungan. Fenomena ini memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap korban, terutama perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Korban revenge porn mengalami pelanggaran hak atas martabat manusia, yang dapat menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan kerusakan reputasi. Tantangan hukum dalam melindungi korban revenge porn sangat signifikan, termasuk kurangnya regulasi yang spesifik, kesulitan dalam pembuktian, dan stigma sosial yang melekat pada korban. Banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur revenge porn, sehingga penegakan hukum menjadi sulit. Selain itu, stigma sosial dapat menghalangi korban untuk melaporkan kasus mereka, memperburuk situasi dan menghambat proses pemulihan. Menghadapi tantangan hukum dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Ini termasuk pengembangan undang-undang yang jelas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak revenge

porn, serta dukungan psikologis bagi korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak atas martabat manusia dapat dihormati dan dilindungi dari tindakan yang merugikan seperti revenge porn. "Melalui reformasi hukum yang lebih progresif, kampanye edukasi yang masif, dan pendekatan berbasis korban, dampak *revenge porn* dapat diminimalkan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan hak atas martabat manusia dapat ditegakkan secara lebih efektif, membawa keadilan dan perlindungan bagi korban."

## Daftar Pustaka

- Arisanti, Ni Putu Winny, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 13.
- Arndarnijariah, Faqi Rawni, and Jeferson Kameo. "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 69-82.
- Destriannisya, Alfira. "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (2024): 115-128.
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan hukum terhadap korban revenge porn sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520-541.
- Hidayat, Kamarul, and Syofiaty Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4575-4582.
- Kang, Cindy. "Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49-62.
- Karina Permata, Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban.

- In Jurnal Pendidikan Tambusai (Vol. 8, Issue 1, 2024 pp. 5512–5519).
- Lillie, Jonathan James McCreadie. "Sexuality and cyberporn: Towards a new agenda for research." *Sexuality and Culture* 6 (2002): 25–48.
- Mania, Karolina. "The legal implications and remedies concerning revenge porn and fake porn: A common law perspective." *Sexuality & Culture* 24, no. 6 (2020): 2079–2097.
- Marchant, Gary E. "Artificial intelligence and the future of legal practice." *ABA SciTech Law* 14, no. 1 (2017).
- Natalia, C., & Layang, I. W. B. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia. In Jurnal Kertha Desa (Vol. 12, Issue 5, Pp. 4462–4473) [Journal-Article].
- Nurfitria, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 597–605;
- Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 32–45.
- Nurfitria, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 597–605.
- Ramadhan, Sagita Destia, and Elva Imeldatur Rohmah. "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–26.
- Rizky, M. 5 Dampak dari Revenge Porn Bagi Remaja. Universitas Alma Ata Yogyakarta (2024, June 4). <https://almaata.ac.id/5-dampak-dari-revenge-porn-bagi-remaja/>
- Setiawan, Iwan, and Fahmi Zulkipli Lubis. "Timbulnya Revenge Porn Akibat Toxic Relationship Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (2024): 1–18.

- Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 32-45.
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari prespektif viktimologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31.
- Wishinta, Anisya Yudistya, and Imam Suroso. "Legal Protection Against The Revenge Porn Victims." *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research* (2022): 66-76.